

**PT SMARTFREN TELECOM TBK**  
**(“Perseroan”)**  
**PANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR**  
**BIASA**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) (selanjutnya RUPST dan RUPSLB secara bersama-sama akan disebut sebagai “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 25 Maret 2025  
Waktu : 9.00 WIB - Selesai  
Tempat : PT Smartfren Telecom Tbk  
Ruang Auditorium Lantai 3  
Jl. H. Agus Salim No. 45  
Jakarta Pusat 10340

Mata acara RUPST Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya kegiatan usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 tersebut.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan (i) Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahannya (“UUPT”) dan (ii) Pasal 9 ayat (3) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, dalam mata acara Rapat, Perseroan bermaksud meminta persetujuan dan pengesahan dari Rapat untuk Laporan Direksi

**PT SMARTFREN TELECOM TBK**  
**(the “Company”)**  
**INVITATION TO THE ANNUAL GENERAL**  
**MEETING OF SHAREHOLDERS AND**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS**

*The Board of Directors of the Company hereby invite all Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) (hereafter the AGMS and EGMS together shall be referred to as “Meeting”) which will be convened on:*

*Day / Date : Tuesday, 25<sup>th</sup> of March 2025*  
*Time : 9.00 AM - End*  
*Venue : PT Smartfren Telecom Tbk*  
*3<sup>rd</sup> Floor Auditorium Room*  
*Jl. H. Agus Salim No. 45*  
*Jakarta Pusat 10340*

*The agenda of the Company’s AGMS are as follows:*

1. *Approval and ratification of the Company’s Board of Directors’ Report regarding the Company’s business activities and the Company’s financial administration for the Financial Year ending December 31, 2024, as well as approval and ratification of the Company’s Financial Report, including the Company’s Balance Sheet and Profit/Loss Calculation for the Financial Year ending December 31, 2024, approval of the Annual Report and Supervisory Duties Report of the Company’s Board of Commissioners, as well as granting full release and discharge of responsibility (Acquit et de Charge) to all members of the Company’s Board of Commissioners and Board of Directors for supervisory and management actions that have been carried out in the financial year ending on December 31, 2024.*

Explanation:

Paying attention to provisions of (i) Article 69 and Article 78 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and its amendments (“UUPT”) and (ii) Article 9 paragraph (3) item (a) of the Company’s Articles of Association, in the agenda of the AGMS, the Company intends to request approval and ratification from the AGMS for

untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, termasuk Laporan Keuangan Perseroan serta meminta persetujuan atas Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta memohonkan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan di tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.

2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan (i) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT serta (ii) Pasal 9 ayat (3) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan, dalam mata acara Rapat, Perseroan bermaksud meminta persetujuan Rapat tentang rencana penggunaan laba Perseroan tahun 2024 (bila ada).

3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, menetapkan jumlah honorarium dan menyetujui persyaratan lain terkait penunjukan akuntan publik tersebut dalam hal rencana penggabungan usaha belum tuntas hingga tanggal 31 Desember 2025.

Penjelasan:

Mempertimbangkan rencana penggabungan usaha antara PT XL Axiata Tbk, Perseroan dan anak usaha Perseroan yaitu PT Smart Telecom, dan dengan memperhatikan ketentuan (i) Pasal 68 UUPT, (ii) Pasal 9 ayat (3) huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan, (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan (iv) pasal 59 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 (“POJK No. 15/2020”) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dalam mata acara Rapat ini, Perseroan bermaksud meminta persetujuan Rapat untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan

the Board of Directors' Report for year ending December 31, 2024, including the Company's Financial Report and requesting approval of the Annual Report and Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners as well as requesting full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors for their supervision and management that have been carried out in the financial year ending December 31, 2024.

2. *Determination of the use of the Company's Profit Loss for the financial year ending December 31, 2024.*

Explanation:

Paying attention to the provisions of (i) Article 70 and Article 71 of UUPT and (ii) Article 9 paragraph (3) item (c) of the Company's Articles of Association, in the AGMS agenda, the Company intends to request the AGMS' approval on the plan for using the Company's profits in 2024 (if any).

3. *Granting of the authority to the Company's Board of Commissioners to appoint the Public Accountant who will carry out an audit of the Company's books for the financial year ending on December 31, 2025, to determine the amount of honorarium and to approve other requirements related to such appointment for the public accountant, in the event that the merger plan has not concluded by December 31, 2025.*

Explanation:

In consideration of the merger plan between PT XL Axiata Tbk, the Company and the Company's subsidiary namely PT Smart Telecom, and paying attention to the provisions of (i) Article 68 UUPT, (ii) Article 9 paragraph (3) item (d) of the Company's Articles of Association and (iii) the Financial Services Authority (“OJK”) Regulation No. 9 Year 2023 concerning the Use of Public Accounting Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities and (iii) article 59 of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 (“POJK No. 15/2020”) concerning the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, in the agenda of this AGMS, the Company intends to request

*melakukan audit buku-buku Perseroan yang akan berakhir tanggal 31 Desember 2025, menetapkan jumlah honorarium dan menyetujui persyaratan lain terkait penunjukan Akuntan Publik tersebut, dalam hal rencana penggabungan usaha tersebut belum tuntas hingga tanggal 31 Desember 2025.*

4. Persetujuan penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 dalam hal rencana penggabungan usaha belum tuntas hingga tanggal 31 Desember 2025.

Penjelasan:

*Memperhatikan ketentuan (i) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT dan (ii) Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan meminta persetujuan Rapat untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan untuk menyetujui tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dalam hal rencana penggabungan usaha belum tuntas hingga tanggal 31 Desember 2025.*

5. Laporan pertanggung-jawaban realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri III Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian delegasi kepada Direksi Perseroan untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri III Perseroan sampai dengan tanggal efektif rencana penggabungan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan:

*Mengacu kepada ketentuan Pasal 6 hingga 8 Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan (dalam hal ini diwakili oleh Direksi Perseroan) bermaksud untuk menyampaikan pertanggung-jawaban kepada Rapat tentang realisasi penggunaan*

approval from the AGMS to grant the Company's Board of Commissioners the authority to appoint a Public Accountant who will carry out an audit of the Company's books which will end on December 31, 2025, to determine the amount of honorarium and to approve other requirements related to such appointment for the Public Accountant, in the event that the merger plan has not concluded by December 31, 2025.

4. *Approval of determining salaries and other allowances for members of the Company's Board of Directors, as well as honorarium and other allowances for members of the Company's Board of Commissioners for the 2024 financial year, in the event that the merger plan has not concluded by December 31, 2025.*

Explanation:

Taking into account the provisions of (i) Article 96 and Article 113 of UUPT and (ii) Article 22 paragraph (3) and Article 25 paragraph (3) of the Company's Articles of Association, the Company will request approval from the AGMS to grant authority to the Company's Board of Commissioners to determine salaries and allowances for members of the Company's Board of Directors as well as to approve the honorarium and allowances for members of the Company's Board of Commissioners for the financial year ending December 31, 2025, in the event that the merger plan has not been concluded by December 31, 2025.

5. *Approval of the accountability report for the realization of the use of proceeds from the exercise of the Company's Series III Warrants until December 31, 2024 and to delegate the Company's Board of Directors to report the realization of the use of proceeds from the exercise of the Company's Series III Warrants up until the effective date of merger in accordance with the prevailing laws and regulation.*

Explanation:

Referring to the provisions of Articles 6 to 8 of OJK Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning Reports on the Realization of Use of Proceeds from Public Offerings, the Company (in this case represented by the Company's Directors) intends to submit an account to the AGMS regarding the realization

*dana hasil pelaksanaan Waran Seri III Perseroan dan mendapatkan persetujuan Rapat terkait dengan laporan realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri III Perseroan tersebut sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dan mendapatkan persetujuan Rapat untuk memberikan delegasi kepada Direksi Perseroan untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri III Perseroan sampai dengan tanggal efektif rencana penggabungan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

of the use of proceeds from the implementation of the Company's Series III Warrants and obtaining approval from the AGMS regarding the report on the realization of the use of funds derived from the implementation of the Company's Series III Warrants up to December 31, 2024, and to obtain the AGMS' approval to authorize the Company's Board of Directors to report the realization of the use of proceeds from the exercise of the Company's Series III Warrants up until the effective date of merger in accordance with the prevailing laws and regulation.

Mata acara RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut:

*The agenda of the Company's EGMS are as follows:*

1. Persetujuan tentang rencana penggabungan usaha antara PT XL Axiata Tbk ("**XL**"), Perseroan, dan PT Smart Telecom ("**ST**") sebagaimana tertuang dalam Rencana Penggabungan Usaha tertanggal 11 Desember 2024 (beserta seluruh penyesuaiannya) yang disusun bersama-sama oleh Direksi dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris, dari masing-masing dari XL, Perseroan dan ST ("**Rancangan Penggabungan Usaha**").

1. Approval of merger plan between PT XL Axiata Tbk ("**XL**"), the Company, and PT Smart Telecom ("**ST**") as stated in the Merger Plan dated 11<sup>th</sup> of December, 2024 (including all the amendments) which was co-arranged by the Directors and subsequently approved by the Board of Commissioners, of each XL, the Company, and ST ("**Merger Plan**").

Penjelasan:

*Sehubungan dengan rencana penggabungan usaha XL, Perseroan dan ST sebagaimana tertuang dalam Rancangan Penggabungan Usaha yang telah diumumkan kepada publik pada tanggal 11 Desember 2024, Perseroan bermaksud untuk mendapatkan persetujuan RUPSLB atas rencana penggabungan usaha tersebut.*

Explanation:

In relation to the merger plan between XL, the Company and ST as has been stated in the Merger Plan announced to the public on 11<sup>th</sup> of December, 2024, the Company intends to obtain the EGMS approval on the merger plan.

*Persetujuan atas rencana penggabungan usaha Perseroan tunduk pada diperolehnya persetujuan rencana penggabungan dari masing-masing ST dan XL yang selanjutnya Rancangan Penggabungan yang telah disetujui oleh masing-masing pemegang saham Perseroan, XL dan ST dituangkan ke dalam Akta Penggabungan Usaha oleh masing-masing XL, Perseroan dan ST yang dibuat dihadapan notaris untuk kemudian dilampirkan pada pengajuan permohonan untuk mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia.*

The approval of the Company's proposed merger is subject to the approval of the proposed merger from each ST and XL, which is then the Merger Plan that has been approved by respective shareholders of Company, XL and ST is stated in the Merger Deed by each XL, Company and ST made before a notary to be attached in the application for approval by the Minister of Law of the Republic of Indonesia.

2. Dalam hal Mata Acara Pertama telah mendapat

2. *Under the condition that the First Agenda has*

persetujuan RUPSLB, persetujuan untuk menandatangani dan melaksanakan akta penggabungan usaha yang akan dibuat bersama-sama oleh XL, Perseroan dan ST.

Penjelasan:

*Mata Acara Kedua akan dilangsungkan apabila RUPSLB telah memberikan persetujuan atas Mata Acara Pertama di atas, dimana sebagai tindak lanjut atas persetujuan atas rencana penggabungan usaha, Perseroan hendak meminta persetujuan RUPSLB untuk menandatangani dan melaksanakan akta penggabungan usaha yang akan dibuat bersama oleh XL, Perseroan dan ST.*

3. Dalam hal Mata Acara Pertama telah mendapat persetujuan RUPSLB, persetujuan untuk menunjuk XL, dan/atau entitas lain sebagaimana diungkapkan di dalam Rancangan Penggabungan Usaha, sebagai entitas yang akan melakukan pembelian kembali saham-saham Perseroan dari pemegang saham Perseroan yang telah menyatakan untuk tidak menyetujui rencana penggabungan usaha dan secara tegas meminta Perseroan melalui pihak-pihak yang telah ditunjuk tersebut untuk melakukan pembelian kembali saham-saham milik pemegang saham terkait dengan memperhatikan syarat dan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Rancangan Penggabungan Usaha dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan:

*Mata Acara Ketiga akan dilangsungkan apabila RUPSLB telah memberikan persetujuan atas Mata Acara Pertama di atas, dimana Perseroan hendak meminta persetujuan RUPSLB untuk menunjuk XL dan/atau entitas lain sebagaimana diungkapkan dalam Rencana Penggabungan Usaha, untuk bertindak sebagai entitas yang akan melakukan pembelian kembali saham-saham Perseroan dari pemegang saham Perseroan yang menyatakan tidak setuju atas rencana penggabungan usaha antara XL, Perseroan dan ST, dan menyatakan secara tegas meminta Perseroan untuk melakukan pembelian kembali atas saham-saham Perseroan yang mereka miliki, dengan tetap tunduk pada syarat dan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Rancangan Penggabungan Usaha dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

*been approved by the EGMS, approval to sign and execute the deed of merger which will be co-arranged by XL, the Company and ST.*

Explanation:

The Second Agenda shall proceed if the EGMS has given its approval on the First Agenda above, whereas the follow-up to the approval on the merger plan, the Company intends to request the EGMS' approval to sign and execute the deed of merger which will be co-arranged by XL, the Company and ST.

3. *Under the condition that the First Agenda has been approved by the EGMS, approval to appoint XL, and/or other entities as stated in the Merger Plan, as the entity that shall conduct the buyback of the Company's shares from the Company's shareholders who have stated disapproval of the merger plan and have firmly requested the Company through the appointed entities to buyback the shares that they own, subject to the terms and conditions as stated in the Merger Plan and the prevailing regulations of laws.*

Explanation:

The Third Agenda shall proceed if the EGMS has given its approval on the First Agenda above, where the Company intends to request the approval of EGMS to appoint XL and/or other entities as stated in the Merger Plan, as the entity who will conduct the buyback of the Company's shares **from the Company's shareholders who have stated disapproval of the merger plan between XL, the Company and ST, and have firmly stated that they request the Company to buyback the Company's shares that they own,** subject to the terms and conditions stated in the Merger Plan and prevailing regulations of laws.

**Keterangan:**

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah disampaikan oleh Perseroan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan melalui sistem eASY.KSEI selaku penyedia e-RUPS pada tanggal 14 Februari 2025.
2. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan sehingga Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
3. Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat secara sah di dalam daftar pemegang saham Perseroan selambat-lambatnya pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 pukul 16.00 WIB.
4. Pemegang saham Perseroan yang tidak dapat menghadiri Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan alternatif mekanisme pemberian kuasa sebagai berikut:
  - a. Formulir surat kuasa konvensional dapat diperoleh di kantor BAE Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita, yang beralamat di Menara Tekno Lt. 7, Jl. Fachrudin No. 19, Jakarta Pusat 10250 pada jam kerja, atau dapat diunduh pada situs web Perseroan: [www.smartfren.com/rups-pe/](http://www.smartfren.com/rups-pe/). Surat Kuasa tersebut harus telah diterima oleh Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sampai dengan pukul 16.00 WIB sebelum tanggal Rapat. Anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
  - b. Kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada Penerima Kuasa Independen melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI (<https://akses.ksei.co.id>). Pemberian

**Remarks:**

1. The announcement of the Meeting has been made by the Company through the Indonesia Stock Exchange's website, the Company's website and eASY.KSEI system as the e-Meeting provider on the 14<sup>th</sup> of February 2025.
2. In relation to the Meeting, the Company will not send individual invitations to each of the Shareholder; therefore this Invitation serves as official invitation to all the Company's Shareholders.
3. The rightful Shareholders to attend or to be represented in the Meeting are the shareholders whose names are legally recorded in the List of Company's Shareholders at the latest on Friday, 28<sup>th</sup> of February 2025 by 16.00 Western Indonesian Time.
4. Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented by a proxy with the following alternatives of power of attorney mechanism:
  - a. Conventional Power of Attorney form can be obtained in the office of the Company's Share Registrar, which is PT Sinartama Gunita, whose office is located at Menara Tekno 7th Fl., Jl. Fachrudin No. 19, Jakarta Pusat 10250 during office hours or it can be downloaded from the Company's website: [www.smartfren.com/rups-pe/](http://www.smartfren.com/rups-pe/). The Power of Attorney has to be received by the Company at the latest 3 (three) working days at 16:00 WIB prior to the date of the Meeting. Members of the Board of Directors, Board of Commissioners and Employees of the Company may act as proxy in the Meeting; however, their votes as proxy will not be counted toward the ballots.
  - b. Electronic proxy (e-Proxy) to Independent Power of Attorney through Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) provided by KSEI (<https://akses.ksei.co.id>). The appointment of proxy can be done until at

kuasa ini dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.

the latest 1 (one) working day before the date of the Meeting.

5. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham (SKS) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal diri lainnya yang sah dan masih berlaku kepada petugas BAE sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
6. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar beserta perubahannya yang terakhir, serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir.
7. Bahan-bahan yang berkenaan dengan Rapat tersedia bagi para Pemegang Saham sejak tanggal Panggilan ini dan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan: [www.smartfren.com/rups-pe/](http://www.smartfren.com/rups-pe/).
8. Untuk menjaga ketertiban Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
5. The Shareholders of the Company or their legal proxy who will attend the Meeting will be required to hand a copy of the Shares Collective Letter and a copy of his/her ID or other valid legal identifiers to the Share Registrar officers prior to entering the Meeting venue. The Company's Shareholders in collective custodian must bring KTUR which can be obtained from the Members of IDX or Custodian Banks.
6. Institutional Shareholders of the Company such as limited liability companies, cooperatives, foundations or pension funds must hand a copy of their Articles of Association and its latest amendments, and the deed of appointment of the latest members of Board of Directors and Board of Commissioners.
7. Materials related to the Meeting are available for the Shareholders since this date of Invitation and can be obtained from the Company's website: [www.smartfren.com/rups-pe/](http://www.smartfren.com/rups-pe/).
8. To maintain order in the Meeting, the Company's Shareholders or their proxies are respectfully requested to be in the Meeting venue 30 (thirty) minutes before the Meeting starts.

Jakarta, 3 Maret 2025  
**Direksi Perseroan**

Jakarta, 3<sup>rd</sup> of March 2025  
**The Company's Board of Directors**